

BAB III

APLIKASI PRAKTIK PEMBERIAN UPAH DI DESA JREBENG KIDUL KECAMATAN WONOASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Deskripsi Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran geografis

Desa Jrebeng Kidul merupakan salah satu desa dari empat desa yang ada di Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, yaitu disebelah utara Desa Jrebeng Lor, sebelah timur Desa Pakistaji, sebelah selatan Desa Kedung Supit dan sebelah barat Wonoasih.⁶⁷

Desa Jrebeng Kidul terletak di Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, yang memiliki luas (total) 193 Ha. Desa tersebut terdiri dari empat dusun yaitu dusun Esan, dusun Karang Tengah, dusun Krajan dan dusun Jati.⁶⁸

Tabel I
Luas Tanah Desa Jrebeng Kidul⁶⁹

NO	PERTANAHAN	Ha
1	Tanah Pemukiman	45,140 Ha
2	Tanah Pertanian	86,560 Ha
3	Tanah Perkantoran	0,600 Ha
4	Tanah Pendidikan	2,000 Ha
5	Tanah Kuburan	0,500 Ha
6	Tanah Prasarana Umum	0,200 Ha
	JUMLAH	193 Ha

⁶⁷ Novi, *Wawancara*, Probolinggo, 27 Juni 2014.

⁶⁸ Demografi Desa Jrebeng Kidul Tahun 2014.

⁶⁹ Jrebeng Kidul Dalam Angka, *Kecamatan Wonoasih*, (Probolinggo: Dinas Kependudukan dan Statistik Kab. Probolinggo).

2. Kependudukan dan sosial ekonomi

Di Desa Jrebeng Kidul dari segi kependudukan bisa dikatakan dalam jumlah yang standar jika diukur dengan desanya, sedangkan jumlah penduduknya 5.029 orang dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Penduduk Desa Jrebeng Kidul⁷⁰

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	2.432 orang
2	Perempuan	2.597 orang
3	Warga Negara Asing (WNA)	- orang
	JUMLAH	5.029 orang

Berdasarkan data di atas, maka jumlah penduduk desa Jrebeng Kidul jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki, sedangkan dari warga negara asing tidak ada sama sekali.

Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian penduduk desa Jrebeng Kidul adalah beraneka ragam mulai dari pekerjaan yang menggunakan tenaga yang begitu banyak dan sebagian menggunakan akal, fikiran maupun bakat. Dengan keterangan sebagai berikut:

Table III
Profesi Penduduk Desa Jrebeng Kidul⁷¹

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PNS/ABRI	252 orang

⁷⁰ Ibid., Demografi Desa.

⁷¹ Ibid., Demografi Desa.

2	Wiraswasta	258 orang
3	Tani	225 orang
4	Pertukangan	49 orang
5	Buruh Tani	223 orang
6	Pensiun	35 orang
7	Nelayan	10 orang
8	Buruh Pabrik	158 orang
9	Sopir	27 orang
10	Montir/Bengkel	10 orang
11	Tukang Becak	168 orang
12	Konveksi	6 orang
13	Jasa	40 orang
14	Pengangguran	145 orang
15	Lain-Lain	59 orang
JUMLAH		1665 orang

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat desa Jrebeng Kidul mata pencahariannya adalah sebagai wiraswasta.

3. Sarana pendidikan dan peribadatan

a. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana vital di komunitas manapun, hal ini untuk menghindari keterbelakangan pendidikan, agar para generasi bangsa bisa berkesempatan belajar sejak dini, baik dari segi pendidikan umum maupun pendidikan agama, karena keduanya sama-sama penting.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Jrebeng Kidul terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), sampai Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV
Sarana Pendidikan Desa Jrebeng Kidul⁷²

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pondok Pesantren	2 lembaga
2	TK	2 lembaga
3	SD/MI	2 lembaga
4	SMP/Sederajat	1 lembaga
5	SMA/Sederajat	2 lembaga
6	Perguruan Tinggi	- lembaga
	JUMLAH	11 lembaga

Dari data di atas dengan jumlah penduduk 5.029 orang, penulis beranggapan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Jrebeng Kidul dengan jumlah 14 lembaga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Jrebeng Kidul dalam bidang pendidikan. Berdasarkan jumlah lembaga yang ada di Desa tersebut merupakan sebuah bukti kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan⁷³.

b. Sarana peribadatan

Desa Jrebeng Kidul mayoritas penduduknya beragama Islam maka terdapat beberapa tempat ibadah umum yang sebagian besar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, diantaranya adalah:

⁷² Ibid., Demografi Desa.

⁷³ Ibid., Demografi Desa.

Tabel V
Sarana Tempat Ibadah⁷⁴

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	4 buah
2	Mushalla	31 buah
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	JUMLAH	35 buah

Ketika melihat data sarana peribadatan di atas mayoritas penduduk Desa Jrebeng Kidul dari segi agamanya semuanya Islam, mayoritas mereka aktif dalam hal ibadah utamanya dibidang mahdlahnya, seperti: shalat puasa dan lain sebagainya.⁷⁵

c. Struktur pemerintahan

Desa Jrebeng Kidul sebagaimana disebutkan di atas bahwasannya Desa yang ada di Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, disana tentunya juga tidak lepas dari adanya struktur pemerintahan sebagai pemegang kebijakan di Desa tersebut. Yang terdiri dari:

1. Kepala desa dijabat oleh Slamet Hariyanto
2. Sekretaris dijabat oleh Nonong Winarto
3. Bagian pemerintahan dijabat oleh Vitri Ratna Sari
4. Bagian pembangunan dijabat oleh Rachman Puguh Wijayanto
5. Bagian sosial dan pemmas dijabat oleh Ruspita Hapsari

⁷⁴ Ibid., Demografi Desa.

⁷⁵ Ibid., Demografi Desa.

6. Bagian ketertiban dijabat oleh Bagus Lesmono Mandiri

Sumber data statistik di atas diperoleh dari kantor kelurahan Desa Jrebeng Kidul.

Untuk saluran komunikasi tidak ada wartel di Desa ini, namun warga dusun hampir semuanya memiliki *Handphone* (HP), sedangkan untuk kebutuhan air bersih hampir semua warga sudah memiliki sanyo atau pompa air sehingga mereka tidak perlu bersusah payah mencari air. Namun ada juga beberapa warga yang masih memakai air sumur gali. Sementara itu sungai kecil di seberang Desa Jrebeng Kidul tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti mandi atau mencuci karena kondisi air yang buruk dikarenakan tercemar limbah dari pabrik tahu.

Kondisi jalan Desa Jrebeng Kidul cukup bagus, hampir tidak ada jalan yang rusak. Semua jalan telah dipaving sehingga nyaman bagi kendaraan untuk melintas.

Penduduk Desa Jrebeng Kidul yang berjumlah 5.029 orang mayoritas beragama Islam, dan kehidupan beragama di Desa Jrebeng Kidul cukup kuat, hal ini terlihat dari kebiasaan di Desa Jrebeng Kidul, yaitu:

1. Tahlilan dan *istighosah* yang diadakan rutin pada hari Kamis, untuk perempuan yang bertempat di rumah-rumah secara bergiliran.
2. *Khotmil al-Qur'an* yang diadakan satu bulan sekali.
3. *Manakiban* yang diadakan oleh *jami'iyah* NU.

B. Sistem Pemberian Upah dengan Kulit Hewan Kurban

Membicarakan profesi satu ini mungkin kalau di dengar agak menakutkan bahkan mengerikan, akan tetapi profesi ini pun sangat diminati oleh sebagian orang khususnya kaum laki-laki yang notabene memiliki keahlian khusus. Apalagi disaat menjelang hari raya Idul Adha, banyak sekali yang memakai jasa profesi ini. Selain dijadikan ladang untuk mencari rejeki (peluang kerja) sekaligus mendapatkan nilai ibadah pula. Walaupun profesi ini hanya musiman, setahun sekali adanya.

Profesi itu adalah tukang jagal. Menurut pengertian tukang jagal yaitu orang yang bertugas menyembelih (memotong) hewan ternak seperti biri-biri, kambing, sapi dan kerbau di rumah pemotongan hewan. Bisa juga dipanggil atau dijemput.

Halnya digeluti oleh Bapak Rasyid (45) yang akrab dipanggil Bang Acik. Ia menjadi tukang jagal hewan kurban sebagai profesi sampingan. Bang Acik menggeluti profesi sebagai tukang jagal hewan kurban sudah hampir lima tahun lamanya dijalannya. Walau profesi tersebut bukanlah mutlak. Dikarenakan profesi sebenarnya adalah seorang supir yang beliau jadikan pekerjaan tetapnya. Tetapi walaupun menjadi tukang jagal beliau begitu menikmati profesi sampingannya.

Ketika penulis menanyakan, bagaimana proses akad ketika ada seseorang membutuhkan jasa penyembelih? Beliau menjawab “jika

mendapatkan panggilan, biasanya pemilik hewan kurban langsung menemui saya”.⁷⁶

Lalu untuk waktu bekerja kapan dimulainya? tanya penulis “adapun waktu kerja menyembelih biasanya dimulai sesudah melaksanakan Salat Id sekitar pukul 08.00 WIB sampai pekerjaan selesai”. Pungkasnya⁷⁷

Apakah butuh persiapan khusus ketika hendak menjalankan peran sebagai tukang jagal (penyembelih)? Bapak Rasyid menjelaskan sebagai berikut:

Menyembelih (memotong) hewan kurban itu perlu persiapan dan mempunyai naluri. Tentunya do'a paling utama agar mendapatkan pahala dan menjadikan ibadah. Pisau atau golok harus tajam sekali dan hanya sekali saja ketika menyembelih ke leher hewan kurban, karena saya merasa kasihan jika melihat hewan kurban yang akan dipotong pisau atau goloknya itu tumpul. Untuk itu saya sudah mempersiapkan sebelum hari H. Penyembelihan hewan kurban yang akan disembelih perlu kehati-hatian tidak langsung disembelih (potong) saja tapi ada yang perlu dilakukan agar dalam penyembelihan itu menjadi syar'i menurut aturan agama. Bukan hanya yang berkorban tapi bagi si tukang jagalnya sama-sama mendapatkan ibadah dan pahala pula.

Menurut beliau dalam melaksanakan kurban tidak hanya hewannya saja yang harus layak dan baik. Tetapi jagal (penyembelih) hewannya juga harus layak, karena dalam penyembelihan hewan kurban ada aturannya. Antara lain menajamkan pisau dan memperlakukan hewan dengan baik.

Lalu bagaimana dengan sistem pengupahannya? Beliau menjawab “ketika di awal akad pemilik hewan kurban selain menjelaskan lokasi tempat dan waktu pemilik hewan kurban juga menyebutkan upah yang

⁷⁶ Rasyid, *Wawancara*, Probolinggo, 22 Oktober 2014.

akan diberikan, tanpa disebutkan langsungpun Saya sudah tahu, karena tradisi yang ada sebagai pekerja jagal (penyembelih) selalu mendapatkan kulit hewan kurban sebagai balasan atas jasa yang dilakukan”.

“Ya, biasanya harga pasaran sebagai tukang jagal sekitaran Rp 300.000,- sampai Rp 350.000,- per kepala hewan kurban sapi atau kerbau. Beda dengan hewan kurban kambing sekitar Rp 25.000,- sampai Rp 30.000,-”. Lanjutnya

Lebih lanjut penulis menanyakan. Apa alasan mengganti upah (uang) dengan kulit hewan kurban? Beliau langsung mengatakan “per kulit hewan kurban sapi atau kerbau jika dijual bisa lebih besar jumlah nominalnya, untuk kulit hewan kurban sapi atau kerbau jika dijual bisa mencapai kurang lebih Rp 450.000,- berbeda dengan kulit hewan kurban kambing atau biri-biri jauh lebih murah. Disisi lain beberapa penyembelih di Desa ini sudah memiliki langganan untuk menjualkan kulit hewan kurban, dan hasil penjualannya bisa diartikan upah”.

Sudah tentu upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting diantara yang lain seperti untuk berprestasi, mengembangkan diri atau untuk mengaktualisasikan diri atau sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri pekerja itu sendiri maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja.

Maka dari itu pada masyarakat Desa Jrebeng Kidul sejak dulu memang sudah ada tradisi upah-mengupah dengan kulit hewan kurban, hingga kini muncul perdebatan tentang upah berupa kulit hewan kurban.

Semua ini dapat dilihat dari hasil penelitian didapat dan alasan melalui wawancara penulis kepada penduduk Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat pihak pemilik hewan kurban 1 orang penyembelih (jagal) hewan kurban, 1 orang dan 1 orang tokoh masyarakat dalam transaksi *ujrah* semacam ini:

1. Wawancara dengan pemilik hewan kurban

Ketika penulis menanyakan apa alasan memberikan upah penyembelih hewan kurban berupa kulit hewan kurban? Ibu Lilik menjawab “karena kulit hewan kurban cukup bernilai maka boleh dijadikan sebagai upah”.⁷⁸ Apakah pengupahan dengan kulit hewan kurban sudah sering dilakukan di Desa Jrebeng Kidul? “iya, bahkan sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jrebeng Kidul”. Jawab Ibu Lilik Ibu tahu tidak bahwasannya kalau memberikan upah tidak boleh sejenis dengan apa yang dikerjakan kemudian mengenai hukum mengupah dengan kulit hewan kurban dalam Islam?

Tidak, akan tetapi selama itu bermanfaat tidak apa-apa dijadikan upah seperti praktik pemberian upah penyembelih dengan kulit hewan kurba. Dilihat dari segi tujuan kurban, bahwa kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka hasil sembelihan hewan kurban wajib diberikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya. Tapi dilihat dari fungsi dan manfaatnya, kalau

⁷⁸ Lilik Muliana, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Oktober 2014.

masyarakat diberi kulitnya itu kurang bisa dimanfaatkan, jadi yang dibagikan kepada masyarakat adalah dagingnya saja karena dikonsumsi masyarakat hanyalah dagingnya. Maka dari itu lebih baik kulit hewan kurban dijadikan upah kepada penyembelih. Lain halnya kalau yang dijadikan upah adalah dagingnya, maka itu tidak boleh karena daging kurban wajib diberikan kepada masyarakat setempat. Yang terpenting jagal (penyembelih) tidak merasa dirugikan.

2. Wawancara dengan penyembelih (jagal) hewan kurban

Sebagai penyembelih (jagal) hewan kurban apakah merasa keberatan dengan perolehan upah berupa dari bagian hewan kurban tepatnya kulit hewan kurban? Bapak Sugiman menjelaskan:

Ya tidak keberatan, karena hal seperti itu sudah terbiasa terjadi bahkan merupakan permintaan langsung dari penyembelih sendiri. Sebab sudah ada yang siap membeli kulitnya Hal ini sudah lama terjadi sudah dilakukan sejak dulu, karena tidak mungkin kalau kulit di potong-potong dan diberikan kepada masyarakat, karena hal itu dinilai kurang bermanfaat. Dari pada mubazir karena dibagikan kepada masyarakat juga percuma maka lebih baik diberikah kepada penyembelih sebagai upah yang pada akhirnya akan menjadi uang dari hasil menjual kulit hewan kurban.⁷⁹

3. Wawancara dengan tokoh masyarakat

Bapak apakah anda tahu tentang hukum memberi upah dengan kulit hewan kurban? Bapak Abd. Mawi menjelaskan sebagai berikut:

Praktik pengupahan penyembelih (jagal) hewan kurban dengan kulit hewan kurban merupakan praktik pemberian upah kepada penyembelih (jagal) hewan kurban dimana sebagai jasa penyembelih hewan kurban diberikanlah upah (berupa kulit hewan kurban).

Pada dasarnya keinginan manusia sama, yaitu ingin beruntung dalam setiap usahanya, sehingga mencari cara tertentu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Namun jika cara yang ditempuh melenceng dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam hanya akan menimbulkan murka Allah dan ketidak berkahannya pada hasil persembahannya.

⁷⁹ Sugiman, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Oktober 2014.

Sedangkan praktik ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jrebeng Kidul pada hakikatnya dari hukum Islam memang ada sedikit penyimpangan tentang masalah pengupahan tersebut. Saya tahu karena dalam hadis Nabi yang menerangkan tentang larangan memberikan kulit hewan kurban sebagai upah. Bahkan sudah diingatkan sekalipun masih saja ada yang melakukan praktik pengupahan seperti ini, karena sudah tradisi begitu alasannya.⁸⁰

⁸⁰Abd. Mawi, *Wawancara*, Probolinggo, 17 Oktober 2014.